



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/38/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2010 Nomor : 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010;
 - b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RKP) Nagari Inderapura Utara merupakan jabaran dari RPJM yang menentukam arah kebijakan Wali Nagari sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari 6 (enam) tahun;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Un dang – Undang Drt.Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang 1958 Nomor 108 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah di Ubah Beberapa kali,Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang pemerintahan Nagari ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pembentukan pemerintahan Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 64 Tentang Sususnan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016, Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum nagari;
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagar Inderapura Utara Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Nama- Nama Tim Penyusun RKP Nagari Inderapura utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Nagari Inderapura Utara sebagaimana tercantum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari.
 - b. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Nagari.
 - c. Penyusunan Rancangan RKP Nagari.
 - d. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Nagari.
- KETIGA** : Tim Penyusun RKP Nagari Inderapura Utara harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai ketentuan berlaku;
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 1 Agustus 2017



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Airpura di Tamuan
5. Ketua Bamus Inderapura Utara di Inderapura Utara
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.
Nomor : 140/38/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 1Agustus 2017.
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN 2018

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	AHMAD ZUHRI	LUBUK BETUNG TENGAH	PEMBINA	
2	KUN HENDARTO	LUBUK BETUNG HILIR	KETUA	
3	MUKHLIS	LUBUK BETUNG HILIR	SEKRETARIS	
4	ZULFITRI	LUBUK BETUNG HILIR	ANGGOTA	
5	RINI JELITA DEWI	LUBUK BETUNG TENGAH	ANGGOTA	
6	DENY JUNIARTI	LUBUK BETUNG TENGAH	ANGGOTA	
7	RAMIN SUPRIANTO	LUBUK BETUNG HILIR	ANGGOTA	
8	EKO ABDUSSIDIK	LUBUK BETUNG HILIR	ANGGOTA	
9	RIDO PRIMADI	LUBUK BETUNG HILIR	ANGGOTA	
10	NANANG PURWANTORO	LUBUK BETUNG HILIR	ANGGOTA	
11	ANDRI	LUBUK BETUNG TENGAH	ANGGOTA	



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI